

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-45 /NB.1/2018  
TENTANG

PEMBERIAN TANDA BUKTI TERDAFTAR PELAKU USAHA PERGADAIAN  
PT GADAIKU PASTI JAYA DAN GADAI GEMILANG JAYA ARTHA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan surat tanda bukti terdaftar sebagai pelaku usaha pergadaian, sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha Pergadaian	Nomor Tanda Bukti Terdaftar	Tanggal Tanda Bukti Terdaftar	Alamat	Jenis Perizinan
Gadai Gemilang Jaya Artha	28/NB.111/TBT-PUP/2018	22 Oktober 2018	Jalan Putat Jaya No.11A, Surabaya	Pendaftaran Pelaku Usaha Pergadaian
PT Gadaiku Pasti Jaya	29/NB.111/TBT-PUP/2018	22 Oktober 2018	Jalan Bratang Binangun No.31, Surabaya	Pendaftaran Pelaku Usaha Pergadaian

Pemberian tanda bukti terdaftar tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat tanda bukti terdaftar dimaksud. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (8) POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK Nomor 31), Tanda Bukti Terdaftar tersebut harus dicantumkan pada setiap kantor atau unit layanan (*outlet*) dengan ukuran huruf yang proporsional dan penempatan yang dapat terlihat jelas oleh nasabah.

Pendaftaran PT Gadaiku Pasti Jaya dan Gadai Gemilang Jaya Artha sebagai Pelaku Usaha Pergadaian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) POJK Nomor 31 yang mengatur bahwa bagi Pelaku Usaha Pergadaian yang telah melakukan kegiatan Usaha Pergadaian sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.


Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK Nomor 31, PT Gadaiku Pasti Jaya dan Gadai Gemilang Jaya Artha diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin usaha sebagai Perusahaan Pergadaian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak POJK Nomor 31 diundangkan, yaitu paling lambat pada tanggal 29 Juli 2019.

Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 November 2018

a.n Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa  
Keuangan,  
Deputi Komisiner Pengawas IKNB I,



Anggar B. Nuraini